 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI PERSONEL SPECIALIS SISTEM PLAMBING BERSERTIFIKAT		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
	Doc.No	SSP-4	Revision
Doc.Type/Section	Scheme/ LSP	Date of created	22 March 2019
Approved by	RD	Page	1 of 5

I. STANDAR ACUAN

PT IAPMO Group Indonesia menggunakan beberapa acuan untuk mengembangkan menetapkan skema sertifikasi personel, di mana standar acuan tersebut digunakan sebagai pedoman yang digabungkan dengan kebutuhan konsumen. Berikut standar acuan yang digunakan.

- a. SNI ISO/IEC 17024 : 2012, Penilaian Kesesuaian – Persyaratan umum untuk lembaga Sertifikasi Person
- b. SNI 8153:2015 – Sistem Plambing Pada Bangunan Gedung

II. RUANG LINGKUP

Adapun sertifikasi personel pada skema ini yaitu Spesialis Sistem Plambing Bersertifikat.

III. STANDAR KOMPETENSI

Spesialis Sistem Plambing Bersertifikat


Jenjang Profesi	:	Spesialis Sistem Plambing Bersertifikat
Pekerjaan	:	Pengawas Pelaksana Plambing
Uraian Tugas	:	Memasang sistem plambing sesuai dengan semua ketentuan SNI 8153: 2015. Mengevaluasi atau membuat dokumen desain untuk instalasi plambing. Melakukan semua perhitungan yang diperlukan untuk merencanakan instalasi sistem plambing dengan benar. Menguji sistem plambing dan komponen setelah instalasi untuk memastikan dapat berfungsi dengan benar sesuai dengan SNI 8153: 2015. Melakukan semua perhitungan satuan perlengkapan dan ukuran yang dibutuhkan untuk alternatif sistem plambing beserta instalasinya.
Kemampuan Umum	:	Mampu berkomunikasi baik lisan maupun tulisan Mampu mendengarkan dan melihat dengan baik (Surat Keterangan Sehat) Mampu melaksanakan aktivitas secara normal (Surat Keterangan Sehat)
Kompetensi Umum	:	Mampu mendesain sistem plambing Mampu memahami pengujian sistem plambing
Kompetensi Khusus	:	Mampu mempraktikkan desain sistem plambing Mampu mempraktikkan pengujian sistem plambing

IV. PROSES SERTIFIKASI

VII.1. Persyaratan

Peserta program Sertifikasi Spesialis Sistem Plambing Bersertifikat harus memiliki keterampilan dan kemampuan prasyarat sebagai berikut:

- 1) Pendidikan minimal SMA / SMK / Sederajat

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI PERSONEL SPECIALIS SISTEM PLAMBING BERSERTIFIKAT		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SSP-4	Revision	05
Doc.Type/Section	Scheme/ LSP	Date of created	22 March 2019
Approved by	RD	Page	2 of 5

- 2) Pengalaman menggunakan alat-alat berkaitan pemasangan sistem plambing atau kegiatan yang berhubungan dengan konstruksi.
- 3) Pengetahuan Matematika dasar dan keterampilan membaca.
- 4) Mengetahui istilah konstruksi umum
- 5) Lulus pelatihan dan praktikum level Spesialis Sistem Plambing Bersertifikat atau yang setara atau lulus ujian pendahuluan dan memiliki pengalaman kerja dibidang plambing.

VII.2. Proses Aplikasi

- 1) Pemohon mengajukan permohonan dengan melengkapi data pada formulir permohonan (FRM-LSP-01) serta melampirkan salinan dokumen pendidikan, pelatihan, CV, surat keterangan sehat dan identitas diri.
- 2) Dokumen aplikasi dilengkapi dengan mengirimkan lewat email, fax, atau membawa langsung ke PT IAPMO Group Indonesia.
- 3) Permohonan yang masuk akan ditinjau oleh PT IAPMO Group Indonesia.

VII.3. Tinjauan Permohonan


- 1) Permohonan yang masuk akan ditinjau oleh PT IAPMO Group Indonesia
- 2) Tinjauan permohonan akan dicatat pada form Tinjauan Permohonan Sertifikasi Personel (FRM-LSP-02)

VII.4. Proses Asesmen

- 1) PT IAPMO Group Indonesia melakukan asesmen kompetensi pemohon dengan metode verifikasi terhadap kelengkapan permohonan sertifikasi untuk memastikan bahwa bukti administratif yang diperlukan sebagai persyaratan sertifikasi personel telah lengkap.
- 2) PT IAPMO Group Indonesia mengakomodasi kemungkinan adanya kekhususan kondisi pemohon (misalnya tulis menulis atau surat menyurat)
- 3) Pemohon yang memenuhi semua persyaratan dapat mengikuti proses ujian dan mendapat nomor identitas untuk mengikuti ujian. Jadwal ujian akan diberitahukan kepada pemohon melalui email atau telepon.

VII.5. Proses Ujian

- 1) Ujian dilaksanakan di PT IAPMO Group Indonesia dengan sistem tertulis, berupa soal pilihan ganda dan ujian praktek. Dengan jumlah soal ujian tertulis 50 soal dan ujian praktek 2 soal.
- 2) Peserta harus mengikuti tata tertib ujian sebagai berikut:
 - a. Peserta diharapkan hadir 30 menit sebelum ujian dilaksanakan untuk registrasi dan mengisi daftar hadir (FRM-LSP-03).
 - b. Dengan mengisi daftar hadir peserta ujian maka berarti peserta bersedia untuk mengikuti tata tertib ujian dan tidak akan menyebarkan materi ujian yang bersifat rahasia atau tidak berpartisipasi dalam kecurangan pelaksanaan ujian yang berlangsung.
 - c. Peserta akan diawasi oleh pengawas ujian

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI PERSONEL SPECIALIS SISTEM PLAMBING BERSERTIFIKAT	PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org	
Doc.No	SSP-4	Revision	05
Doc.Type/Section	Scheme/ LSP	Date of created	22 March 2019
Approved by	RD	Page	3 of 5


- d. Pengawas akan mengecek identitas peserta ujian
 - e. Peserta tidak diperkenankan untuk membawa alat bantu apapun yang tidak sah ke ruang ujian (kecuali standar SNI 8153 dan kalkulator)
 - f. Peserta yang terindikasi melakukan kecurangan akan ditegur dan dicatat oleh pengawas ujian.
 - g. Pengawas ujian berhak mendiskualifikasi peserta ujian saat ujian berlangsung bagi peserta yang tidak menghiraukan tata tertib dan mengganggu peserta lainnya
- 3) Waktu ujian tertulis adalah 90 menit, sedangkan untuk ujian praktek adalah 2 jam. Peserta yang telah selesai sebelum waktunya tidak diperkenankan meninggalkan lokasi.
 - 4) Peserta ujian yang datang terlambat tidak akan diberi waktu tambahan.
 - 5) Setiap hasil ujian akan dipelihara dan direkam secara statistik untuk mengetahui validitas dan reliabilitas soal dari waktu ke waktu.

VII.6. Keputusan Sertifikasi

- 1) Asesor kompetensi akan memverifikasi hasil ujian tertulis dan praktek serta menetapkan nilai ujian, dengan nilai minimum kelulusan adalah 70. Asesor kompetensi memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi kelulusan berdasarkan skor tersebut.
- 2) Keputusan sertifikasi diinformasikan kepada pemohon melalui email atau korespondensi lainnya.
- 3) PT IAPMO Group Indonesia memberikan sertifikat kompetensi kepada pemohon yang kompeten dan memberikan surat keterangan kepada pemohon yang belum kompeten secara keseluruhan.
- 4) Sertifikat kompetensi berisikan informasi:
 - Nama person yang telah disertifikasi
 - Identifikasi sertifikat
 - Nama lembaga sertifikasi
 - Acuan sertifikasi
 - Ruang lingkup sertifikasi
 - Tanggal efektif dan kadaluarsa sertifikat
- 5) Daftar personel yang tersertifikasi akan dipublikasikan pada situs resmi PT IAPMO Group Indonesia di www.iapmoindonesia.org

V. SURVAILEN

- 1) Pemegang sertifikat kompetensi wajib disurveilkan setahun sekali.
- 2) Surveiln dilakukan dengan metode verifikasi dokumen yang mencakup:
 - Evaluasi rekaman kegiatan asesmen pemohon
 - Monitoring berupa log book kegiatan, dokumen pelaporan atau sanksi yang diterima pemohon (bila ada)
 - Witness (bila diperlukan untuk verifikasi lapangan)
- 3) Jika pemegang sertifikat tidak memberikan rekaman kegiatan dalam rangka surveiln maka sertifikat akan dibekukan

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI PERSONEL SPECIALIS SISTEM PLAMING BERSERTIFIKAT		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org	
	Doc.No	SSP-4	Revision	05
	Doc.Type/Section	Scheme/ LSP	Date of created	22 March 2019
	Approved by	RD	Page	4 of 5

VI. SERTIFIKASI ULANG

- 1) Sertifikasi ulang dapat dilakukan sesuai dengan persyaratan awal untuk menjamin bahwa pemegang sertifikat kompetensi selalu memenuhi sertifikasi yang mutakhir.
- 2) Sertifikasi ulang ditetapkan 3 tahun sekali
- 3) Ujian dilakukan kembali saat sertifikasi ulang.

VII. PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN RUANG LINGKUP

- 1) Pemohon dapat mengajukan penambahan ruang lingkup dengan mengajukan aplikasi secara resmi dan melengkapi persyaratan permohonan yaitu: pelatihan Sistem Plaming untuk jenjang yang ingin diajukan. Permohonan penambahan dinyatakan lulus, bila ujian kompetensi telah dinyatakan lulus.
- 2) Pengurangan ruang lingkup dapat terjadi bila dalam 3 tahun person tidak mampu menyampaikan bukti memelihara kompetensi sesuai lingkungnya yang meliputi laporan kegiatan dan CV terbaru

VIII. PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKASI

Pembekuan dan pencabutan sertifikasi dilakukan berdasarkan hasil rekomendasi tim asesmen. Rekomendasi pembekuan dan pencabutan didasarkan pada salah satu atau lebih kondisi berikut :


- Laporan keluhan atas penyalahgunaan logo dan sertifikasi,
- Terdapat keluhan terkait etika dan penyalahgunaan profesi,
- Terdapat bukti dan laporan dari asesor terkait kompetensi yang tidak memenuhi dari hasil witness lapangan maupun tidak ada bukti melakukan pelaporan kegiatan saat survailen

IX. PENGGUNAAN SERTIFIKAT/ LOGO

Pemegang sertifikat kompetensi wajib menandatangani pernyataan penggunaan sertifikat. Pemegang sertifikat dapat mencantumkan logo pada kartu nama, kertas kepala surat, laporan, amplop atau hal lain yang relevan dengan personel yang telah disertifikasi oleh PT IAPMO Group Indonesia. Contoh penandaan dapat sebagai berikut:



Gambar 1. Logo Sertifikasi Sistem Plaming Bersertifikat

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI PERSONEL SPECIALIS SISTEM PLAMBING BERSERTIFIKAT	PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org	
Doc.No	SSP-4	Revision	05
Doc.Type/Section	Scheme/ LSP	Date of created	22 March 2019
Approved by	RD	Page	5 of 5

X. PERUBAHAN YANG MEMPENGARUHI SERTIFIKASI

- 1) Bila SNI atau regulasi atau standar kompetensi yang digunakan sebagai acuan dalam dokumen ini mengalami revisi dan perubahan, LSP PT IAPMO Group Indonesia merevisi dokumen ini dan mempublikasikan perubahan serta masa transisi penerapannya kepada seluruh pihak terkait.
- 2) Pemegang sertifikasi wajib memberikan informasi kepada LSP PT IAPMO Group Indonesia bila terjadi perubahan yang mempengaruhi pemenuhan terhadap persyaratan acuan yang ditetapkan dalam dokumen ini.

XI. KELUHAN DAN BANDING

- 1) LSP PT IAPMO Group Indonesia menerima laporan tentang keluhan dan banding dari pelanggan sertifikasi, pengguna person yang tersertifikat atau dari pihak terkait lainnya. Keluhan dan banding harus disampaikan secara tertulis melalui surat, email, atau faksimil kepada LSP PT IAPMO Group Indonesia.
- 2) LSP PT IAPMO Group Indonesia akan mengkonfirmasi secara tertulis dan resmi kepada pihak yang mengajukan mengenai keberterimaan keluhan atau banding dan informasi tentang proses selanjutnya.
- 3) LSP PT IAPMO Group Indonesia melakukan klasifikasi terhadap laporan-laporan tersebut menjadi keluhan dan banding.
- 4) Langkah penanganan terhadap laporan yang diklasifikasikan sebagai Keluhan adalah sbb.
 - Mempelajari secara mendalam keluhan yang disampaikan oleh pelanggan LSP PT IAPMO Group Indonesia atau pihak-pihak lainnya.
 - LSP PT IAPMO Group Indonesia kemudian melakukan tindakan verifikasi terhadap banding oleh tim internal
 - Jika keluhan diterima maka LSP PT IAPMO Group Indonesia akan melakukan tindakan koreksi dan hasil koreksi akan diinformasikan kepada pelanggan.
 - Jika keluhan ditolak berdasarkan verifikasi maka LSP PT IAPMO Group Indonesia akan menginformasikan kepada pelanggan
- 5) Langkah penanganan terhadap laporan yang diklasifikasikan sebagai Banding adalah sbb.
 - Mempelajari dan menginvestigasi banding yang disampaikan oleh klien atau pihak-pihak lainnya.
 - LSP PT IAPMO Group Indonesia kemudian melakukan tindakan verifikasi terhadap banding oleh tim yang beranggotakan wakil dari PT IAPMO Group Indonesia, wakil dari komite ketidakberpihakan, wakil dari internal / eksternal atau pihak lain yang mengajukan naik banding.
 - Jika banding diterima maka LSP PT IAPMO Group Indonesia akan melakukan tindakan koreksi dan hasil koreksi akan diinformasikan kepada pelanggan.
 - Jika banding ditolak maka LSP PT IAPMO Group Indonesia akan menginformasikan kepada pelanggan.
- 6) LSP PT IAPMO Group Indonesia memelihara rekaman yang terkait dengan keluhan dan banding